



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

X, NIK 2n, umur 47 tahun, Tempat dan tanggal lahir di Batu Garam pada 13 September 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan x, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Email : z7@gmail.com No.Hp 08, sebagai **Penggugat**;

melawan

X, NIK 21, umur 57 tahun, Tempat dan tanggal lahir di Batu Garam pada 9 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan x Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sintan, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 153/09/I/1993 tertanggal 28 Januari 1993 saat itu Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di pulau Nganan Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten kepulauan Anambas selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama an Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas selama lebih kurang 28 tahun, hingga selama kurang lebih 10 bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;

3.1. W Bin Ps, NIK 21, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir, Ladan, 15 Febuari 1995, umur 29 tahun, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama ayah kandungnya;

3.2. M Binti P, NIK 211, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Ladan, 02 Febuari 2006, umur 18 tahun, sekarang tinggal bersama Ayah kandungnya;

3.3 R Bin Ps, NIK 22, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir, Kepulauan Anambas, 01 Juni 2013, Umur 11 tahun, sekarang tinggal bersama ayah kandungnya;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, yang penyebabnya :

4.1. Tergugat sering menjatuhkan Talak terhadap Penggugat;

4.2. Tergugat sering melarang Penggugat bertemu / berkunjung ke rumah keluarga Penggugat;

4.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin selama lebih kurang 10 bulan;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2023, dengan permasalahan yang sama mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah bersama tersebut di atas sedangkan Penggugat tinggal di rumah kos-kosan di Jl. Kampung baru, RT 003 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 001 atas nama h, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 12-10-2022, memuat keterangan di antaranya bahwa M beralamat di RT 013 RW 04 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas, beragama Islam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor :15309/I/1993 tertanggal 28 Januari 1993 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Riau, memuat keterangan di antaranya bahwa X dan X melangsungkan akad nikah pada 23 Januari 1993, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. IN, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Ladan Gang x RT.x RW RW.004 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Ladan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Ladan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 2022 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah kepada Penggugat jika Penggugat keluar rumah untuk bergaul dengan warga seperti membantu penyelenggaraan pesta warga yang punya gawe atau hajatan, atau ketika Penggugat berkumpul dengan kawan-kawan Penggugat, sehingga Tergugat sering bersikap cuek terhadap Penggugat juga tidak bertegur sapa dan tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar peristiwa Tergugat memarahi Penggugat pada saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat kurang lebih 10 kali;
- Saksi pernah mendengar Tergugat di rumahnya mengucapkan "Kamu sudah kutalak" terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sudah lebih dari 10 bulan, Penggugat tinggal di Antang Kecamatan Siantan sambal bekerja sebagai asisten rumah tangga sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah kediaman

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi secara baik, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak memberi nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- 2. I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Ladan Gang s RT 0x RW 004 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Ladan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Ladan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah kepada Penggugat jika Penggugat bergaul dengan warga seperti ikut membantu penyelenggaraan pesta atau hajatan warga, atau ketika Penggugat berkumpul dengan kawan-kawan Penggugat;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar peristiwa Tergugat memarahi Penggugat pada saat Saksi berkunjung ke rumah teman Saksi yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat dan bertempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi pernah dua kali mendengar Tergugat di rumahnya menceraikan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sudah lebih dari 10 bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Antang Kecamatan Siantan sambil bekerja sebagai asisten rumah tangga sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi dan tidak memberi nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
3. YN, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Ladan Gang x RT 012 RW 004 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Ladan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Ladan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sejak 2022 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat karena cemburu kepada Penggugat jika Penggugat bergaul dengan warga atau berkumpul dengan kawan-kawan Penggugat;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar peristiwa Tergugat memarahi Penggugat pada saat Saksi berkunjung ke rumah teman Saksi yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang juga bertempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mendengar Tergugat di rumahnya menceraikan Penggugat satu kali pada bulan Januari tahun 2022 sekira habis solat magrib;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun lalu sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun, Penggugat tinggal di Antang Kecamatan Siantan sambal bekerja sebagai asisten rumah tangga sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi dan tidak memberi nafkah serta sudah tidak mempedulikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara tersebut harus diperiksa meski tanpa kehadiran Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa putusan dapat dijatuhkan tanpa

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat dan dapat dikabulkan sepanjang gugatannya mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tarempa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 23 Januari 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 3 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi-saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 10 (sepuluh) bulan dan sulit berkomunikasi serta sulit dirukunkan lagi, keterangan para saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 3 (tiga) saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti dan keterangan 3 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun awal tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering marah terhadap Penggugat serta Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat;
2. Bahwa akibatnya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja di Antang Kecamatan Siantan dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 hingga sekarang selama lebih dari 10 bulan yang selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh hakim di persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yakni sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Djumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Kusnoto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Kusnoto. S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	204.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 374.000,00
(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)